REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

HIBAH



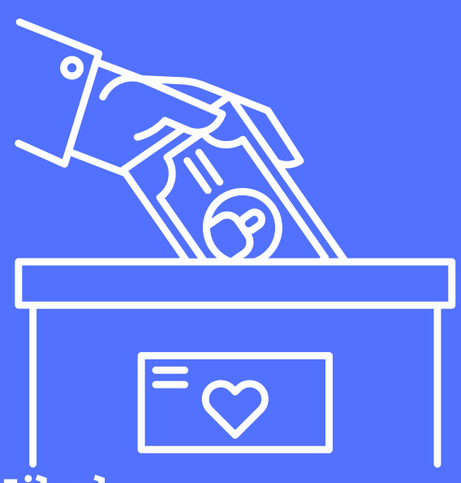
UANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH



Pasal 1 angka 10

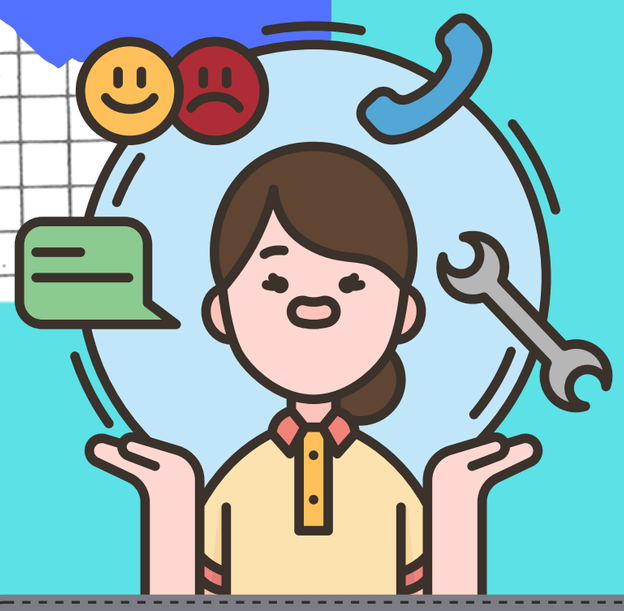
Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.



✏ **Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah**



BENDA



JASA

BETTER BEDAS volume 1.1

KABUPATEN BANDUNG

SYARAT-SYARAT HIBAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. PASAL 7

Hibah YANG DIBERIKAN kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

- **memiliki kepengurusan di daerah domisili;**
- **memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan**
- **berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.**

Hibah YANG DIBERIKAN kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana persyaratan paling sedikit :

- **telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;**
- **berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan**
- **memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.**

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN



PASAL 10

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pelaksanaan Hibah berupa uang dan barang atau jasa berdasarkan atas DPA-PD.

TAPD melakukan verifikasi atas DPA PD bersama dengan kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk menelaah kesesuaian antara RKA PD dengan

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

KUA dan PPAS

PRAKIRAAN MAJU

PERENCANAAN

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA

STANDAR BELANJA

HARGA SATUAN

KEBUTUHAN BMD

PELAYANAN MINIMAL

PERKIRAAN MAJU

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN ANTAR RKA PD

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!



PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT

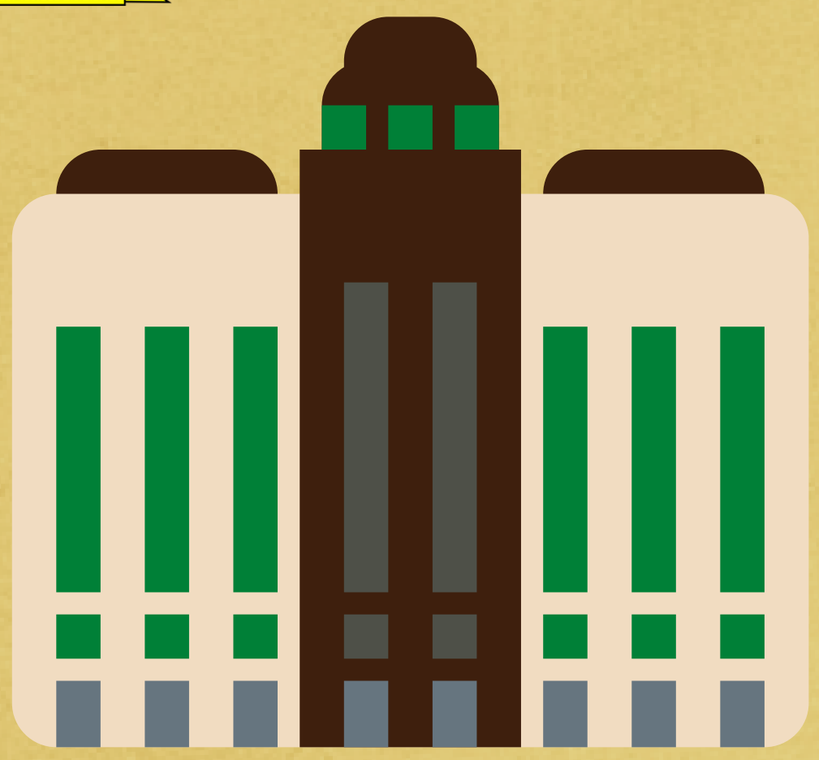
- **KUA dan PPAS diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan**
- **Dapat diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan**
- **Dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
- **hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.**

BETTER BEDAS *volume* 1.1

KABUPATEN BANDUNG

BANDUNG BEDAS!

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA



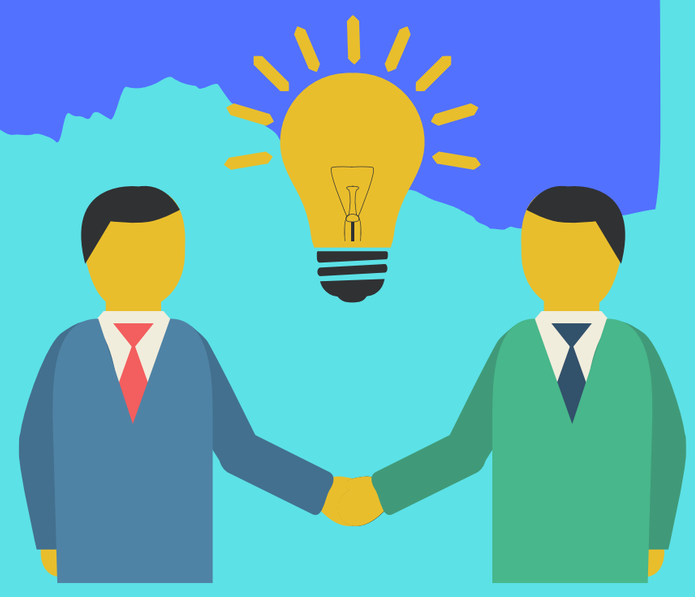
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

- **Diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang undangan.**

HIBAH KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

- **Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



BETTER BEDAS *volume* 1.1

KABUPATEN BANDUNG

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!



PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA

- Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau Bupati/wali kota
- yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan esuai dengan perkembangan masyarakat
- berupa koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya



BETTER BEDAS *volume* 1.1

KABUPATEN BANDUNG

BANDUNG BEDAS!

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA



PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA

Diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK

Dberupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

HIBAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa

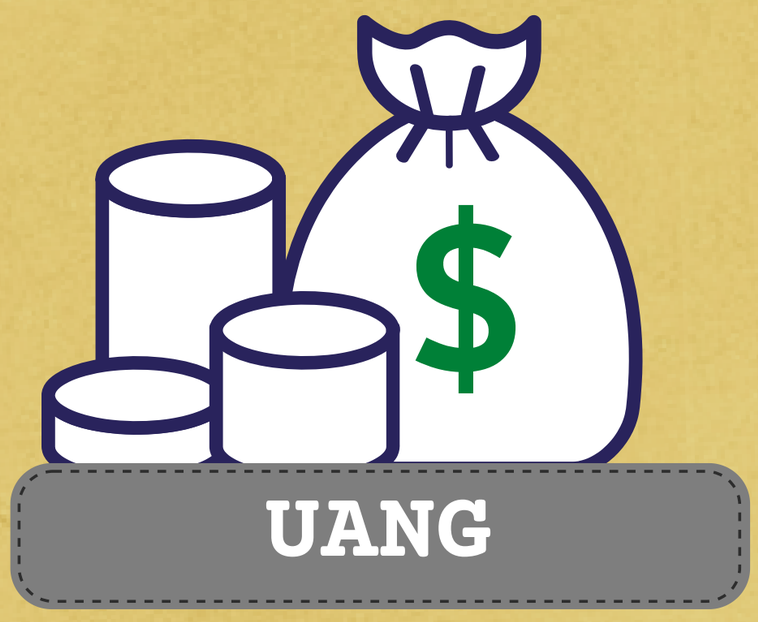


BETTER BEDAS *volume* 1.1

KABUPATEN BANDUNG

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

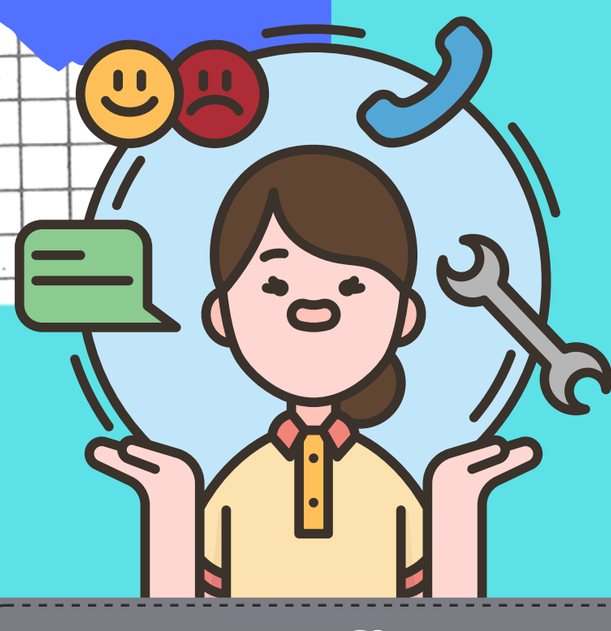


UANG

THANK YOU



BENDA



JASA

BETTER BEDAS volume 1.1

KABUPATEN BANDUNG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG

Dasar Hukum

1.UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

3 ATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!



APA ITU INFORMASI PUBLIK?

INFORMASI PUBLIK ADALAH INFORMASI YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA, DIKIRIM, DAN/ATAU DITERIMA OLEH SUATU BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK LAINNYA YANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG INI SERTA INFORMASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK.

APA ITU BADAN PUBLIK?

LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF, DAN BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA, YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN/ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ATAU ORGANISASI NONPEMERINTAH SEPANJANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN/ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAU LUAR NEGERI.



BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG



HAK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK atas:

melihat dan mengetahui Informasi Publik;

menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik

mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;dan/atau

menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG

HAK BADAN HUKUM PUBLIK MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK, DIANTARANYA:

a.informasi yang dapat membahayakan negara;
b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, DIANTARANYA:

a.informasi yang dapat membahayakan negara;
b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SERTA MERTA, SUATU INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM.

BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT



a.daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b.hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c.seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
d.rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
e.perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
f.informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g.prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
h.laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DAPAT MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM

1.menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2.mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3.mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4.membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5.membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.





BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG

MEKANISME MEMPERLOLEH INFORMASI

PASAL 22

- SETIAP PEMOHON INFORMASI PUBLIK DAPAT MENGAJUKAN PERMINTAAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK KEPADA BADAN PUBLIK TERKAIT SECARA TERTULIS ATAU TIDAK TERTULIS.
- BADAN PUBLIK WAJIB mencatat nama DAN ALAMAT PEMOHON INFORMASI PUBLIK, SUBJEK DAN FORMAT INFORMASI SERTA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI YANG DIMINTA OLEH PEMOHON INFORMASI PUBLIK.
- BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN WAJIB PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN SECARA TIDAK TERTULIS.
- BADAN PUBLIK TERKAIT WAJIB MEMBERIKAN TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BERUPA NOMOR PENDAFTARAN PADA SAAT PERMINTAAN DITERIMA.
- DALAM HAL PERMINTAAN DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI SURAT ELEKTRONIK, NOMOR PENDAFTARAN DIBERIKAN SAAT PENERIMAAN PERMINTAAN.
- DALAM HAL PERMINTAAN DISAMPAIKAN MELALUI SURAT, PENGIRIMAN NOMOR PENDAFTARAN DAPAT DIBERIKAN BERSAMAAN DENGAN PENGIRIMAN INFORMASI.
- PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMINTAAN, BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN WAJIB menyampaikan PEMBERITAHUAN TERTULIS
- BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN DAPAT memperpanjang WAKTU UNTUK mengirimkan PEMBERITAHUAN, PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI KERJA BERIKUTNYA DENGAN memberikan ALASAN SECARA TERTULIS.

BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG

INFORMASI PEMERINTAH (MENURUT UU PEMDA) PASAL 391



Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
a. informasi pembangunan Daerah; dan
b. informasi keuangan Daerah.

IINFORMASI KEUANGAN DAERAH DIGUNAKAN UNTUK:

a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.



BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG

THANK YOU

BETTER BEDAS volume 1.2

KABUPATEN BANDUNG

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

EVALUASI RAPBD KABUPATEN BANDUNG

volume 1.3

BETTER BEDAS volume 1.3

KABUPATEN BANDUNG

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

DASAR HUKUM

1.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 20L4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

.PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022;

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 903/KEP.789-BPKAD/2021 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANUNG TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022.

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

TUJUAN EVALUASI RAPBD

Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan Raperkada tentang evaluasi Raperda APBD dan Perkada tentang APBD adalah sebagai berikut:

1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.

4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

6)Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

7)Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:

8)Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

9)Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum.

10)Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.

11)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

12)Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima.

13)Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14)Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

15)Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16)Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
17)Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
18)Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
19)Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
20)Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
21)Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.
22)Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/gubernur, kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
23)Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
24)Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

POINT DALAM KEPGUB 903/KEP.789-BPKAD/2021 TENTANG EVALUASI RAPBD KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Bupati bersama DPRD agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Perda APBD Tahun 2022 dan Rancangan Pebub APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

Terdapat perbedaan alokasi anggaran struktur rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dalam KUA dan PPAS dengan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Target Pendapatan:
KUA dan PPAS : Rp. 4.378.816.440.940,00
RAPBD 2022 : Rp. 4.392.628.878.416,00
Selisih sebesar : Rp. 13.812.437.476,00

Rencana Belanja:
KUA dan PPAS : Rp. 4.654.816.440.940,00
RAPBD 2022 : Rp. 4.801.705.075.077,00
Selisih sebesar : Rp. 146.888.634.137,00

BETTER BEDAS volume 1.3

KABUPATEN BANDUNG

KETENTUAN PP 12/2019

Pasal 162 ayat (2) s/d ayat (4)

(2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

KEPERLUAN MENDESAK

pasal 68 ayat (1) meliputi:
a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

PENJELASAN

• Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa;

• Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

THANK YOU

BETTER BEDAS volume 1.3

KABUPATEN BANDUNG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

BETTER BEDAS volume 1.4

KABUPATEN BANDUNG

DASAR HUKUM

Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Belum ada peraturan terbaru).

Peraturan Pemerintah
No 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

BETTER BEDAS volume 1.4

KABUPATEN BANDUNG

Penyetoran Modal Kepada Bank Jabar Banten Tbk, berdasarkan : Perda No 14 Tahun 2016 tentang penyertaaan modal pemerintah kepada PT Bank Jabar Banten

Pengalokasian penyertaan modal pada APBD Tahun 2017 sebesar 30 Milyar;

Perda No 15 Tahun 2016 tentang penyertaaan modal pemerintah kepada PT Bank Jabar Banten

Akumulasi penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 170.226.741.750,- atau sebanyak 680.906.967 lembar saham seri A;

·Pengalokasian penyertaan modal pada APBD Tahun 2018, 2 tahap:

a. Tahap pertama sebesar 30 Milyar;
b. Tahap pertama sebesar 30 Milyar;

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

hak dan kewajiban pemerintah daerah

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Jabar Banten, tbk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Bank Jabar Banten, tbk berhak mendapat dukungan berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Bank Jabar Banten, tbk, berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.

(3) Bank Jabar Banten, tbk, berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.

(4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BETTER BEDAS volume 1.4

KABUPATEN BANDUNG

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

PeMekanisme Penyetoran Modal Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

BETTER BEDAS volume 1.4

KABUPATEN BANDUNG

Pasal 20

Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.

Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 21

Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah .

Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

BANDUNG BEDAS!

THANK YOU

BETTER BEDAS volume 1.4

KABUPATEN BANDUNG